

Obligasi Daerah Dinilai Dapat Mempercepat Pembangunan Daerah



<http://news.liputan6.com/read/2522548/>

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah. Hal ini tertuang dalam *Expert Meeting* yang digelar Komite IV DPD RI dengan tema "Penguatan Keuangan Daerah" di Ruang Rapat Komite IV, Komplek Parlemen Senayan, Selasa 31 Mei 2016.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD Ghazali Abas dan dihadiri oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia (Indonesia Bond Pricing Agency), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nurhaida memaparkan upaya penguatan keuangan daerah salah satunya adalah dengan obligasi daerah. Masyarakat ditempatkan sebagai investor yang akan membiayai proyek pembangunan di daerah, dengan memberikan keuntungan berupa baik di awal maupun di akhir investasi.

"Obligasi daerah adalah Surat Utang Negara kepada investor yang di dalam hal ini kita harapkan masyarakat, nah obligasi daerah ini digunakan untuk proyek pembangunan daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, sehingga utang pemerintah ke investor tersebut bisa dilunasi dalam periode yang telah ditentukan," jelas dia.

Ia menambahkan, masyarakat akan mendapatkan keuntungan berupa bunga sebesar lima persen per enam bulan dan di akhir periode akan dibayar bunga beserta uang investasi di awal. Selain itu, sebagai bukti pemerintah akan mengeluarkan surat bukti utang.

"Surat bukti utang akan diberikan dengan periode waktu tertentu, misal dengan periode 3, 5, dan 10 tahun maka selama itu masyarakat dapat menerima benefit berupa bunga dan di akhir periode dibayarkan lunas utang pemerintah ke masyarakat," tambah Nurhaida.

Menurut Nurhaida, penerbitan obligasi daerah melibatkan berbagai pihak yaitu Pemda, DPRD, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Terkait dengan belum adanya obligasi daerah yang terbit saat ini, menurut Nurhaida, disebabkan karena banyak persyaratan yang belum dapat dipenuhi pemda, "Salah satu syarat adalah adanya unit khusus di pemda yang khusus menangani obligasi, pemda harus mempersiapkan kegiatan yang akan dibiayai obligasi daerah, ada kerangka acuan kerjanya, perhitungan batas kumulatif pinjaman, ada klausul khusus dan objek pembangunan daerah juga harus memiliki potensi untuk meningkatkan pemasukan daerah seperti jalan tol atau rumah sakit," tutur dia.

Masih dari OJK, Kepala Departemen Penerbitan Surat Utang OJK, Yunita Gandasari, menyampaikan pentingnya obligasi untuk membangun daerah, "Karena harus ada dana untuk membangun infrastruktur, pembangunan infrastruktur bisa dijadikan underlying aset untuk pertimbangan penerbitan obligasi selanjutnya," jelas dia.

"Ada dua jenis obligasi yaitu obligasi korporasi dan obligasi daerah. Perbedaannya adalah obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan untuk mengembangkan perusahaan, sedangkan obligasi daerah diterbitkan pemda untuk mengembangkan daerah," jelas dia.

Saat ini dibutuhkan perda terkait dengan adanya obligasi daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi DPRD. "Namun tidak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya, karena dengan litigasi resiko yang baik, manajemen yang bagus maka obligasi daerah merupakan salah satu jalan untuk percepatan pembangunan," papar Nurhaida.

Sementara itu Direktur Utama Indonesia Bond Pricing Agency, Ignatius Girendroheru menjelaskan, tren pertumbuhan obligasi di Indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini membuktikan kebutuhan obligasi dari korporasi dan pemerintah meningkat. Sedangkan untuk dan yield atau tingkat pengembalian kondisi pasar cukup stabil yang dilihat dari inflasi dan BI *rate*, salah satu faktor ini mempengaruhi obligasi pemerintah dan obligasi korporasi.

"Obligasi begitu diterbitkan maka obligasi dapat diperdagangkan, dari data saat ini perdagangan obligasi 13,8 triliun per hari di pasar sekunder untuk obligasi pemerintah, sedangkan obligasi korporasi 5-6 triliun per hari, ini membuktikan pasarnya cukup aktif," tutur Ignatius.

Ia justru menyayangkan karena profil investor untuk obligasi pemerintah saat ini sebesar 38,1% atau Rp 619 triliun dimiliki oleh asing, sisanya dimiliki reksadana, perseorangan, Bank Indonesia dan lain-lain.

Di kesempatan yang sama hadir wakil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2011 lalu nyaris mengeluarkan obligasi karena telah memenuhi berbagai persyaratan. Namun, proses hingga kini tertunda akibat pergantian pimpinan pada pilkada 2012.

"Kami sudah memegang persetujuan dari DPRD, dan persetujuan prinsip Kemendagri atas perintah Kemenkeu dan Kemenkeu sudah menerbitkan izinnya untuk obligasi daerah, memang proses dari 2010 kita akan biayai yang kita anggap perlu, di antaranya RS Pasar Rebo, terminal Pulogebang, rusun, nilai waktu itu 1,7 triliun, namun karena ada pergantian Pimpinan DKI 2012 makanya *pending* prosesnya hingga saat ini," kata Michael.

Di akhir acara, Senator asal DIY Hafidz Ashrom menyarankan agar pengelolaan obligasi daerah dilakukan secara independen bukan dikelola oleh BUMD.

"BUMD sarat kepentingan karena dipilih oleh pimpinan eksekutif seperti bupati, wali kota atau gubernur. Maka sebaiknya dikelola oleh independen sehingga obligasi daerah benar-benar bisa dijaga kewajiban pembayaran utang dan bunga yang jatuh tempo," ucap Hafidz.

Sumber Berita:

http://news.liputan6.com/read/2522548/obligasi-daerah-dinilai-dapat-mempercepat_pembangunan-daerah

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah

- Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di Pasar Modal
- Pasal 37 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- Pasal 38 menjelaskan bahwa Penerbitan Obligasi Daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pasal 39 menjelaskan bahwa Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
- Pasal 40 menjelaskan bahwa Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah.
- Pasal 41 menjelaskan bahwa Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
- Pasal 42 menjelaskan bahwa Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.07/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggung Jawaban Obligasi Daerah

- Pasal 2 menjelaskan bahwa:
 - 1) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang audit terakhir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian.
 - 2) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh gubernur, bupati, atau walikota.
 - 3) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
 - c. penerbitan Obligasi Daerah;
 - d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang untuk penjualan kembali;
 - e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
 - f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
 - g. pertanggungjawaban.
 - 4) Pengelolaan Obligasi Daerah dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk oleh gubernur, bupati, atau walikota.
 - 5) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memastikan pengelolaan pendapatan dan barang milik daerah yang dibiayai dari Obligasi Daerah oleh satuan kerja perangkat daerah, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara profesional untuk menjamin pembayaran kewajiban Obligasi Daerah.
 - 6) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa satuan kerja yang sudah ada atau satuan kerja yang baru.

- 7) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki struktur organisasi, perangkat kerja, dan kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Pasal 3 menjelaskan bahwa:
 - 1) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan atau beberapa Kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.
 - 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada.
 - 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah.
 - 5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta barang milik daerah yang melekat dalam Kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
 - 6) Pengelolaan Kegiatan dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah.
 - Pasal 4 menjelaskan bahwa:
 - 1) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di Pasar Modal domestik dan dalam mata uang rupiah.
 - 2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan Obligasi Daerah.
 - Pasal 5 menjelaskan bahwa:
 - 1) Dana hasil penerbitan Obligasi Daerah ditempatkan pada rekening tersendiri yang merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan sesuai dengan tujuan penerbitan Obligasi Daerah yang telah direncanakan.
 - Pasal 6 menjelaskan bahwa:
 - 1) Dalam hal terdapat sisa dana hasil penerbitan Obligasi Daerah setelah seluruh Kegiatan terlaksana, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau pembelian kembali Obligasi Daerah.
 - 2) Dalam hal dana hasil penerbitan Obligasi Daerah tidak mencukupi kebutuhan pendanaan untuk membiayai Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menutup kekurangan pendanaan Kegiatan.
 - Pasal 7 menjelaskan bahwa:
 - 1) Pemerintah Daerah wajib membayar Pokok dan Bunga Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.
 - 2) Dalam hal terdapat denda keterlambatan pembayaran Pokok dan Bunga, Pemerintah Daerah wajib membayar denda.
 - 3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
 - 4) Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan Kegiatan yang dibiayai dengan Obligasi Daerah.
 - 5) Dalam hal Kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar Pokok, Bunga, dan denda Obligasi Daerah, kewajiban pembayaran dibayarkan dari pendapatan daerah lainnya.

- 6) Dalam hal kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Daerah yang telah jatuh tempo melebihi dana yang dianggarkan, gubernur, bupati, atau walikota tetap melakukan pembayaran sebesar jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut.
- 7) Realisasi kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan dalam perubahan APBD dan/atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran.